



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE SAPUTRA ALS ADE BIN SARIYONO**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Senapelan No.7 Kelurahan Kampung Bandar RT 003 / RW 006 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BM 6916 XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;

2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6916XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH

Dikembalikan kepada saksi korban YEYESRI ALWIJAH.

4. Menetapkan agar terdakwa ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan teras Rumah di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk didepan teras rumah Terdakwa di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP terparkir di depan teras rumah saksi YEYESRI ALWIJAH Als YEYES Binti ERMANSYAH tetangga terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sepeda motor dan melihat kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor tersebut, Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi YEYESRI ALWIJAH Als YEYES Binti ERMANSYAH tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP dan kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi YEYSERI menuju Dusun Remaja Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP Seharga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) namun ditolak karena tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor. Lalu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Pekanbaru, namun di tengah Perjalanan di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Terdakwa bertemu dengan sdr. MIMIN (DPO) dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP seharga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr.MIMIN (DPO);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi YEYESRI ALWIJAH Als YEYES Binti ERMANSYAH untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 6916 XP mengakibatkan saksi YEYESRI ALWIJAH Als YEYES Binti ERMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YEYESRI ALWIJAH ALS YEYES BIN ERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP pada Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, sepeda motor tersebut terakhir kali saksi parkir di depan rumah saksi di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui sudah hilang ketika saksi bersama saksi YELI MEITALIZA baru dari pasar kembali ke rumah saksi YELI MEITALIZA dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras dan saksi meninggalkan kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor saksi, tidak beberapa lama kemudian saksi ASMI menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa sebelumnya saksi parkir di teras rumah, saat itu saksi langsung mengecek dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang, kemudian saksi melapor kejadian tersebut ke Polsek Kuantan Hilir;
- Bahwa setelah diketahui sepeda motor tersebut telah hilang, Terdakwa juga tidak berada lagi dirumahnya, padahal saat sepeda motor saksi masih didepan teras terdakwa masih terlihat dirumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. ASMI Binti M.PAJAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dan saksi adalah ibu dari saksi YEYESRI ALWIJAH;
- Bahwa saksi YEYESRI ALWIJAH kehilangan sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP dengan nomor Rangka MH1JB K31XFK126646 dan nomor Mesin JBK3E-1127107;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB pada saat saksi hendak pergi ke warung yang berada di depan rumah saksi, pada saat melintasi teras rumah, saksi melihat kalau sepeda motor tidak terparkir lagi di depan teras namun pada saat itu saksi menduga kalau sepeda motor sedang digunakan oleh saksi YEYESRI ALWIJAH, pada saat saksi YEYESRI ALWIJAH kembali dari luar, saksi menanyakan sepeda motor pada saat itulah saksi sadar kalau sepede motor milik saksi YEYESRI ALWIJAH telah hilang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengamati rumah saksi, pada saat sepeda motor hilang saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di rumah padahal saat sepeda motor masih didepan teras Terdakwa masih terlihat dirumahannya;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. YELI MEITALIZA Als YELI Binti (alm) MARLIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi YEYESRI ALWIJAH kehilangan sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP pada Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan di depan rumah di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui sudah hilang ketika saksi bersama saksi YEYESRI ALWIJAH baru dari pasar kembali ke rumah saksi YEYESRI ALWIJAH, saksi YEYESRI ALWIJAH memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras dan saksi YEYESRI ALWIJAH meninggalkan kunci



sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian saksi ASMI menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, saat itu saksi dan saksi YEYESRI ALWIJAH langsung mengecek dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa setelah diketahui sepeda motor tersebut telah hilang, Terdakwa juga tidak berada lagi dirumahnya, padahal saat sepeda motor masih didepan teras, Terdakwa masih terlihat dirumahnya;
- Bahwa kerugian yang diderita sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi YEYESRI ALWIJAH, Terdakwa adalah tetangga dari saksi YEYESRI ALWIJAH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek kuantan hilir pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di jalan meranti pandak, kelurahan rumbai pesisir, kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP di teras depan rumah saksi YEYESRI ALWIJAH di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu melihat sepeda motor terparkir didepan rumah dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa menjual sepeda motornya kepada Saudara MIMIN dengan harga Rp.2.000.000. keesokan harinya Terdakwa pergi kepekanbaru menggunakan travel ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Nelayan Gg. Selamat Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi YEYESRI ALWIJAH untuk mengambil sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BM 6916 XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6916XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi YEYESRI ALWIJAH;
- Bahwa saksi YEYESRI ALWIJAH kehilangan sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP pada Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, sepeda motor tersebut terakhir kali saksi YEYESRI ALWIJAH parkir di depan rumah saksi YEYESRI ALWIJAH di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa pada saat itu saksi YEYESRI ALWIJAH mengetahui sudah hilang ketika saksi YEYESRI ALWIJAH bersama saksi YELI MEITALIZA baru dari pasar kembali ke rumah saksi YELI MEITALIZA dan saksi YEYESRI ALWIJAH memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras dan saksi YEYESRI ALWIJAH meninggalkan kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor saksi YEYESRI ALWIJAH, tidak beberapa lama kemudian saksi ASMI menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saksi YEYESRI ALWIJAH langsung mengecek dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang, kemudian saksi YEYESRI ALWIJAH melapor kejadian tersebut ke Polsek Kuantan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu melihat sepeda motor terparkir didepan rumah dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa menjual sepeda motornya kepada Saudara MIMIN dengan harga Rp.2.000.000. keesokan harinya Terdakwa pergi kepekanbaru menggunakan travel ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Nelayan Gg.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi YEYESRI ALWIJAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa saksi YEYESRI ALWIJAH kehilangan sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, sepeda motor tersebut terakhir kali saksi YEYESRI ALWIJAH parkir di depan rumah saksi YEYESRI ALWIJAH di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa pada saat itu saksi YEYESRI ALWIJAH mengetahui sudah hilang ketika saksi YEYESRI ALWIJAH bersama saksi YELI MEITALIZA baru dari pasar kembali ke rumah saksi YELI MEITALIZA dan saksi YEYESRI ALWIJAH memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras dan saksi YEYESRI ALWIJAH meninggalkan kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor saksi YEYESRI ALWIJAH, tidak beberapa lama kemudian saksi ASMI menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saksi YEYESRI ALWIJAH langsung mengecek dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang, kemudian saksi YEYESRI ALWIJAH melapor kejadian tersebut ke Polsek Kuantan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu melihat sepeda motor terparkir didepan rumah dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa menjual sepeda motornya kepada Saudara MIMIN dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000. keesokan harinya Terdakwa pergi kepekanbaru menggunakan travel ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Nelayan Gg. Selamat Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi YEYESRI ALWIJAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, terbukti pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP milik saksi YEYESRI ALWIJAH dari parkirkan di depan rumah saksi YEYESRI ALWIJAH di Dusun II RT/RW 004/002 Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir, dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan pada fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, sepeda motor merk Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BM 6916 XP milik saksi YEYESRI ALWIJAH yang diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saudara MIMIN dengan harga Rp.2.000.000, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi YEYESRI ALWIJAH, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik



berkeyakinan unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BM 6916 XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6916XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;

merupakan barang bukti milik saksi **YEYESRI ALWIJAH als YEYES Bin ERMANSYAH**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi YEYESRI ALWIJAH als YEYES Bin ERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA Als ADE Bin SARIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BM 6916 XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;
  - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6916XP nomor rangka MH1JBK31XFK126646 dan nomor mesin JBK3E-1127107 An. ERMANSYAH;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikembalikan kepada saksi YEYESRI ALWIJAH als YEYES Bin  
ERMANSYAH;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024,  
oleh kami, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua,  
SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. dan, NURUL HASANAH, S.H masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAPUTRA, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh  
AHMAD SUHENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)